



PUTUSAN

Nomor 170/PID.SUS/2023/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **AU MALAHINA Alias MALAHINA;**
2. Tempat lahir : Lakopi;
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 14 September 1975;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Laikopi, RT.005, RW.003, Desa Maubokul,
Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **MELIANA ATA NAU Alias MELIANA;**
2. Tempat lahir : Walatunga;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 6 Mei 1986;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Maubokul, RT. 015, RW. 010, Desa Maubokul,
Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Pasal 27 ayat (1) KUHP sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023 ;

Hal 1 dari 17 hal Putusan No 170/PID.SUS/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024 ;

Para Terdakwa dalam tingkat banding menggunakan Penasihat Hukum : Adrianus Gabriel, S.H., dan Yohanis H. Takanjanji, S.H., M.H. pada kantor Advokat/Penasihat hukum Adrianus Gabriel, S.H & rekan yang beralamat di Gg. Pegora, Rt.020/Rw. 005, Kelurahan Kambaniru, Kecamatan Kambera, Kabupate n Sumba Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 38/AG&R/PIDSUS/IX/2023/SKK, tanggal 06 September 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu di bawah register Nomor 28/HK.00/SKK.PID/IX/2023/PN Wgp, tanggal 7 September 2023;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Waingapu didakwa dengan Surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

----- Bahwa Terdakwa I AU MALAHINA Alias MALAHINA bersama dengan Terdakwa II MELIANA ATA NAU Alias MELIANA, pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 06.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di Bandara Umbu Meheng Kunda, Kel. Mau Hau, Kec. Kambera, Kab. Sumba Timur, atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Waingapu, yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya Saudari RAMBU ANA yang merupakan Istri dari Terdakwa I AU MALAHINA Alias MALAHINA dan sedang bekerja di Malaysia mengunggah/posting pada akun Facebook an. RAMBU ANA yang memuat kata-kata 'siapa yang mau kerja di luar negeri', lalu postingan tersebut dilihat oleh Korban TORO BALEKA Alias BALEKA dan Korban KONGA NAHA Alias ANA sehingga masing-masing Korban berniat untuk mendaftar kerja di Malaysia dan menghubungi Saudari RAMBU ANA melalui aplikasi messenger Facebook. Korban BALEKA

Hal 2 dari 17 hal Putusan No 170/PID.SUS/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Saudari RAMBU ANA dengan mengatakan 'saya mau kerja rambu' lalu Saudari RAMBU INA membalas 'kapan datang di Waingapu' dan Korban BALEKA menjawab 'saya belum punya uang untuk ongkos travel ke Waingapu' lalu Saudari RAMBU INA mengatakan 'kamu datang sudah ke Waingapu sampai saya yang bayar travel'. Sedangkan Korban KONGA NAHA Alias ANA menghubungi Saudari RAMBU ANA dengan mengatakan 'betul kow tante mau cari tenaga kerja?' lalu Saudari RAMBU ANA menjawab 'betul, betul kau mau datang kerja di Malaysia?' dan Korban ANA menjawab 'betul tante' kemudian Saudari RAMBU ANA mengatakan 'kalau mau kerja, kau turun di rumah kau punya tante di Kawangu, nanti saya hubungi tante meli (Terdakwa II)', lalu Korban ANA setuju dan menanyakan terkait pekerjaan apa dan gaji berapa yang akan diberikan nantinya, dan Saudari RAMBU ANA menjawab 'kerja sebagai asisten rumah tangga, gaji Rp 5.000.000' lalu Korban ANA menanyakan 'apa-apa yang harus saya urus tante' dan Saudari RAMBU ANA menjawab 'KTP, KK, dan Surat Vaksin serta fotocopy KTP, fotocopy KK, fotocopy akte dan ijazah bawa juga'. Tidak lama kemudian Terdakwa II Tidak lama kemudian Terdakwa II MELIANA ATA NAU Alias MELIANA menghubungi Korban ANA melalui aplikasi messenger Facebook dan mengatakan 'betul kamu mau kerja di malaysia? Kalau betul datang sudah di saya punya rumah di Kawangu' lalu Korban ANA menjawab 'persyaratannya apa tante?' dan Terdakwa II menjawab 'KTP, KK, dan Surat Vaksin serta fotocopy akta dan ijasah' kemudian Korban ANA mengatakan 'saya tidak ada surat vaksin tante' lalu Terdakwa II menjawab 'tidak apa-apa datang saja', sehingga Korban ANA merasa yakin untuk bekerja di Malaysia dan menceritakan hal tersebut kepada Korban MARIANA URON KOTEN Alias MARNI dengan mengatakan 'saya mau pergi kerja ke Malaysia' lalu Korban MARNI menjawab 'kerja apa di Malaysia? Gaji berapa?', dan Korban ANA menjawab 'kerja sebagai asisten rumah tangga, gaji lima juta' lalu Korban MARNI menjawab 'saya juga mau ikut, kita disini hidup susah. Kapan mau jalan?' lalu Korban ANA menjawab 'tunggu dulu'.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wita, Korban ANA berangkat dari Turandau seorang diri menuju ke rumah Terdakwa II yang terletak di Kawangu, Kel. Kawangu, Kec. Pandawai, Kab. Sumba Timur. Pada saat di perjalanan, Korban MARNI menghubungi Korban ANA melalui aplikasi messenger dan mengatakan 'kau mau pergi kerja? Kalau kau pergi, saya juga mau pergi' lalu Korban ANA

Hal 3 dari 17 hal Putusan No 170/PID.SUS/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab 'ow iya, nanti saya tanya sama saya punya tante kalau dia masih butuh tenaga saya hubungi' kemudian Korban MARNI mengatakan 'iya kalau dia masih butuh saya mau, karena saya nekat mau pergi kerja' lalu Korban ANA menjawab 'kalau kau nekat, kau datang sudah di Kawangu' dan Korban MARNI setuju menunggu kabar dari Korban ANA dan memberikan nomor hp-nya. Kemudian setelah Korban ANA sampai di rumah Terdakwa II di Kawangu dan bertemu dengan Terdakwa II, Korban ANA mengatakan kepada Terdakwa II 'tante saya mau nekat pergi kerja di Malaysia, waktu itu Rambu Ana sampaikan kalau mau pergi kerja di Malaysia datang di tante di Kawangu, makanya hari ini saya datang' dan Terdakwa II menjawab 'iya rambu, tunggu saja nanti saya telpon tante Rambu Ana di Malaysia', selanjutnya Terdakwa II meminta persyaratan berupa KTP, KK, Ijazah, dan Akta Kelahiran kepada Korban ANA dan Korban ANA menyerahkannya, namun saat itu Korban ANA tidak memiliki surat vaksin, sehingga Terdakwa II mengatakan bahwa Terdakwa II yang akan membuat Surat Vaksin. Setelah itu Korban ANA mengatakan kepada Terdakwa II bahwa ada saudaranya di Turandau yang juga ingin ikut kerja di Malaysia, kemudian Terdakwa II menghubungi Korban MARNI melalui telfon dan menyuruh Korban MARNI untuk datang di rumah Terdakwa II di Kawangu dan Korban MARNI turun menuju ke rumah Terdakwa II dan tinggal sementara di rumah tersebut. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023, Saudari RAMBU ANA menelfon melalui Terdakwa II dan berbicara kepada Korban ANA dan Korban MARNI dengan mengatakan 'ada uang jalan Rp 2.500.000,- per orang' lalu Korban MARNI mengatakan 'saya punya hp tidak ada, kalau bisa beli saya punya hp satu untuk komunikasi di jalan' dan Saudari RAMBU ANA menjawab 'ow iya, nanti saya kirim dulu Rp 2.000.000,-, bagi masing-masing Rp 500.000,- untuk Marni tambah Rp 500.000,- untuk bayar hp, nanti kalau sudah sampai Jakarta baru kamu dapat sisa yang Rp 1.500.000,-'. Sedangkan Korban BALEKA pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 13.00 Wita berangkat dari rumahnya di Waikabubak menuju ke Waingapu dan pada sekira pukul 15.00 Wita Korban BALEKA tiba di Waingapu dan menunggu di depan Toko Mega Perkasa Kambaniru, lalu suami dari Saudari RAMBU ANA yaitu Terdakwa I menjemput Korban BALEKA dan membayarkan ongkos travel Korban BALEKA. Kemudian Terdakwa I membawa Korban ANA ke rumahnya yang terletak di Kawangu, Desa Kawangu, Kec. Pandawai, Kab. Sumba Timur. Sesampainya di rumah

Hal 4 dari 17 hal Putusan No 170/PID.SUS/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I, Terdakwa I menghubungi Saudari RAMBU ANA dan menyerahkan hp-nya kepada Korban BALEKA untuk berbicara, lalu Korban BALEKA mengatakan bahwa mau kerja di Jakarta, dan Saudari RAMBU ANA mengatakan '*iya, nanti kalau sudah sampai di Surabaya harus naik kereta api dari Surabaya ke Jakarta*', lalu Korban BALEKA mengiyakan dan setelah itu Korban BALEKA ditampung dan tinggal sementara di rumah Terdakwa I.

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023, saat Korban ANA dan Korban MARNI sedang duduk-duduk di dalam rumahnya Terdakwa II, datang Saudara DANIEL dengan membawa uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang sebelumnya disuruh oleh Terdakwa I untuk mengambil uang dari atm Saudari RAMBU ANA karena telah dikirimkan uang jalan untuk dibagikan kepada para Korban yang nantinya akan diberangkatkan serta saat itu Saudara DANIEL membawa 1 (satu) unit hp dan diberikan kepada Korban MARNI untuk alat komunikasi. Kemudian uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut dibagikan kepada Korban dengan masing-masing Korban BALEKA sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Korban ANA Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan Korban MARNI sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya pada keesokan harinya yaitu hari Senin tanggal 27 Februari 2023, Saudara BAPA ARDI mengirimkan bukti pemesanan tiket pesawat dengan tujuan rute penerbangan Waingapu–Kupang–Surabaya atas nama Korban ANA, Korban MARNI, dan Korban BALEKA, dengan Kode Booking Tiket BJISHO dan jadwal keberangkatan hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 pukul 06.30 Wita. Kemudian pada malam harinya, Terdakwa II mengatakan kepada para korban bahwa '*besok kamu berangkat dari Waingapu ke Kupang, kemudian dari Kupang ke Surabaya. Sampai di Surabaya nanti ada yang jemput dan kamu nanti menginap satu malam di Surabaya setelah itu kamu berangkat lagi dari Surabaya ke Jakarta. Setelah di Jakarta nanti kamu menginap sekitar 4 hari, untuk mengurus paspor dan pemeriksaan kesehatan. Setelah itu kamu berangkat ke Malaysia*' para Korban memahami arahan Terdakwa II tersebut dan kemudian beristirahat. Pada keesokan harinya yaitu hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 05.30 Wita, Terdakwa I mengantarkan para Korban menuju ke Bandar Udara Umu Meheng Kunda dengan menggunakan 3 (tiga) sepeda motor, Korban BALEKA dibonceng oleh Terdakwa I, Korban ANA dibonceng oleh anaknya Terdakwa II, dan Korban MARNI dibonceng oleh Saudara BAPA ARDI. Sesampainya di Bandar Udara,

Hal 5 dari 17 hal Putusan No 170/PID.SUS/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Korban ANA, Korban BALEKA, dan Korban MARNI sedang melakukan check-in, dilakukan pengecekan oleh petugas kepolisian bandara dan menanyakan terkait tujuan keberangkatan dan juga pengecekan dokumen, lalu datang petugas dari Pos Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) dan mengamankan para Korban ke kantor P4MI untuk dilakukan pemeriksaan dan pada saat itu diketahui bahwa para Korban bukan merupakan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang legal dan memiliki izin serta para Terdakwa yang memberangkatkan bukanlah Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang memiliki izin dari pemerintah.

----- Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 170/PID/2023/PT KPG, tanggal 20 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini di tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 170/PID/2023/PT KPG, tanggal 20 November 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim menyelesaikan perkara tersebut;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 170/PID/2023/PT KPG, tanggal 20 November 2023 tentang Penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Wgp, tanggal 31 Oktober 2023, serta surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Timur, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I AU MALAHINA Alias MALAHINA, dan, Terdakwa II MELIANA ATA NAU Alias MELIANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan,

Hal 6 dari 17 hal Putusan No 170/PID.SUS/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I AU MALAHINA Alias MALAHINA, dan Terdakwa II MELIANA ATA NAU Alias MELIANA dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (Sepuluh) Tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda masing-masing sebesar Rp. 120.000.000 (Seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Konga Naha;
- 1 (satu) lembar Kartu Vaksin Covid – 19 atas nama Konga Naha;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga dengan No. 5311072005180008;
- 2 (dua) lembar fotokopi ijazah SMP atas nama Konga Naha;
- 1 (satu) lembar hasil cetakan E- tiket Pesawat dengan kode booking BJISHO, penumpang atas nama Konga Naha, Marina Uron Koten dan Toro Baleka;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Marina Uron Koten;
- 1 (satu) lembar Kartu Vaksin Covid – 19 atas nama Marina Uron Koten
- 1 (satu) lembar fotokopi Testimonium Matrimoni (Surat Pernikahan) nomor: 573/I, tanggal 20 Februari 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga dengan No. 5311142310150005;
- 2 (dua) Lembar Rekening koran atas nama Karanja Hala Tamu periode 01;

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara;

- 1 (satu) unit smartphone merek samsung warna hitam, dengan nomor model: SM – G5326/DS, IMEI 1: 357464/09168231/7, IMEI 2: 357465/09/168231/4, S/N: RR8K4001JPK dalam keadaan rusak dan tidak bisa digunakan;

Hal 7 dari 17 hal Putusan No 170/PID.SUS/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa I AU MALAHINA Alias MALAHINA;

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Wgp, tanggal 31 Oktober 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA I. AU MALAHINA Alias MALAHINA dan TERDAKWA II. MELIANA ATA NAU Alias MELIANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN PERDAGANGAN ORANG" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada TERDAKWA I. AU MALAHINA Alias MALAHINA dan TERDAKWA II. MELIANA ATA NAU Alias MELIANA masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit smartphone merek samsung warna hitam, dengan nomor model: SM-G5326/DS, IMEI 1: 357464/09168231/7, IMEI 2: 357465/09/168231/4, S/N: RR8K4001JPK dalam keadaan rusak dan tidak bisa digunakan;

Dikembalikan kepada MARIANA URON KOTEN Alias MARNI;

- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Konga Naha;
- 1 (satu) lembar Kartu Vaksin Covid – 19 atas nama Konga Naha;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga dengan No. 5311072005180008;
- 2 (dua) lembar fotokopi ijazah SMP atas nama Konga Naha;
- 1 (satu) lembar hasil cetakan E- tiket Pesawat dengan kode booking BJISHO, penumpang atas nama Konga Naha, Marina Uron Koten dan Toro Baleka;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Marina Uron Koten;
- 1 (satu) lembar Kartu Vaksin Covid – 19 atas nama Marina Uron Koten;

Hal 8 dari 17 hal Putusan No 170/PID.SUS/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Testimonium Matrimoni (Surat Pernikahan) nomor: 573/I, tanggal 20 Februari 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga dengan No. 5311142310150005;
- 2 (dua) Lembar Rekening koran atas nama Karanja Hala Tamu periode 01/01/2023 s/d 07/06/2023;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

- 1 (satu) buah Buku Tabung BANK BRI atas nama Karanja Hala Tama; Dikembalikan kepada TERDAKWA I. AU MALAHINA Alias MALAHINA;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Wgp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Waingapu yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 November 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Wgp tanggal 31 Oktober 2023 dan Pemohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 07 November 2023 sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Wgp ;

Membaca Memori Banding tanggal 16 November 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu tanggal 16 November 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 20 November 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 01 Desember 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu tanggal 1 Desember 2023, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum tanggal 04 Oktober 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Wgp yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Waingapu kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing tanggal 08 November 2023, akan tetapi baik Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang ;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang

Hal 9 dari 17 hal Putusan No 170/PID.SUS/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 12 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara ini telah menentukan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum (Recht-staat). Hukum diciptakan untuk memelihara keseimbangan dan ketertiban dalam hidup bermasyarakat sehingga dapat terwujud masyarakat yang menjunjung tinggi martabat manusia yang berkeadilan dan berkeTuhanan. Sejalan dengan prinsip ini, sudah sepatutnya hukum dapat memberikan sarana perlindungan, pengayoman dan sarana untuk dapat memberikan rasa keadilan terhadap seluruh masyarakat.
2. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan sebagian amar dari Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu yang dalam hal menyatakan Terdakwa I AU MALAHINA Alias MALAHINA danTerdakwa II MELIANA ATA NAU Alias MELIANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta melakukan perdagangan orang*" namun kami Jaksa Penuntut Umum sangat tidak sependapat dengan Majelis Hakim dalam hal pemidanaan yang dijatuhkan terhadap terdakwa, Karena menurut kami Jaksa Penuntut Umum Putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan yang didambakan oleh masyarakat, yang mana *Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*
3. Bahwa sebagaimana dimaklumi tujuan pemidanaan itu sendiri antara lain untuk mendidik sikap mental/prilaku terdakwa dan sekaligus sebagai koreksi terhadap terdakwa dan dengan demikian menjadikannya sebagai orang yang baik dan berguna serta membebaskan rasa bersalah pada diri terdakwa. Oleh karena itu apabila Terdakwa I AU MALAHINA Alias MALAHINA danTerdakwa II MELIANA ATA NAU Alias MELIANA hanya dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, maka dikhawatirkan tujuan untuk mendidik/membina terdakwa menjadi orang baik serta membebaskan diri dari rasa bersalah tidak tercapai, bahkan mungkin para terdakwa beranggapan bahwa ternyata

Hal 10 dari 17 hal Putusan No 170/PID.SUS/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tidak ada apa-apanya dan hal tersebut bentuk edukasi yang berakibat para terdakwa akan mengulangi lagi perbuatannya.

Bahwa berdasarkan pertimbangan yang diuraikan diatas, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kupang :

Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan adalah Terdakwa I AU MALAHINA Alias MALAHINA, dan, Terdakwa II MELIANA ATA NAU Alias MELIANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia*” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I AU MALAHINA Alias MALAHINA, dan Terdakwa II MELIANA ATA NAU Alias MELIANA dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (Sepuluh) Tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda masing-masing sebesar Rp. 120.000.000 (Seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Konga Naha.
 - 1 (satu) lembar Kartu Vaksin Covid – 19 atas nama Konga Naha.
 - 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga dengan No. 5311072005180008.
 - 2 (dua) lembar fotokopi ijazah SMP atas nama Konga Naha.
 - 1 (satu) lembar hasil cetakan E- tiket Pesawat dengan kode booking BJISHO, penumpang atas nama Konga Naha, Marina Uron Koten dan Toro Baleka.

Hal 11 dari 17 hal Putusan No 170/PID.SUS/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Marina Uron Koten
- 1 (satu) lembar Kartu Vaksin Covid – 19 atas nama Marina Uron Koten
- 1 (satu) lembar fotokopi Testimonium Matrimoni (Surat Pernikahan) nomor: 573/I, tanggal 20 Februari 2021.
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga dengan No. 5311142310150005.
- 2 (dua) Lembar Rekening koran atas nama Karanja Hala Tamu periode 01

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara

- 1 (satu) unit smartphone merek samsung warna hitam, dengan nomor model: SM – G5326/DS, IMEI 1: 357464/09168231/7, IMEI 2: 357465/09/168231/4, S/N: RR8K4001JPK dalam keadaan rusak dan tidak bisa digunakan.

Dikembalikan kepada Terdakwa I AU MALAHINA Alias MALAHINA

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada tanggal 19 Oktober 2023.

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan kontra memori banding tanggal 1 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Jaksa penuntut umum menyebutkan putusan tersebut belum memberikan rasa keadilan yang didambakan masyarakat, yang mana perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Bahwa peradilan hukum pidana bukan merupakan sarana untuk balas dendam, hal ini sesuai dengan perubahan paradigma terhadap system peradilan pidana itu sendiri.
3. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sudah tidak berorientasi pada hukum pidana klasik, yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana balas dendam/*Lex Talionis* (keadilan retributif), tetapi sudah berorientasi pada paradigma hukum pidana modern yang berorientasi pada keadilan korektif, keadilan restorative dan keadilan rehabilitative, hukum yang baik tidak hanya memberikan kepastian tetapi juga harus memperhatikan (aspek) kemanfaatan dan keadilan.

Hal 12 dari 17 hal Putusan No 170/PID.SUS/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Keadilan Korektif itu ditujukan kepada pelaku/ pelaku akan dijatuhkan sanksi atas perbuatan yang dilakukan sebagai Tindakan koreksi bahwa perilakunya salah, Keadilan Restoratif ditujukan kepada korban/korban harus dipulihkan akibat kejahatan yang dilakukan oleh pelaku serta keadilan rehabilitative ditujukan kepada pelaku dan korban (Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, SH., M.Hum).
5. Sehingga pertimbangan hakim dalam putusan Nomor : 82/Pid.B/2023/PN Wgp sudah sangat tepat dan telah memberikan rasa adil bagi para terdakwa dan masyarakat.

Dengan demikian permohonan Banding Penuntut Umum tidak berdasar hukum dan haruslah ditolak.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka dengan ini kami Penasihat Hukum Para Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sudilah kiranya memberikan putusan dalam perkara ini dengan amarnya berbunyi :

1. Menolak permohonan Banding Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 82/Pid.B/2023/PN Wgp tertanggal 31 Oktober 2023;
3. Menghukum Negara membayar segala biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Wgp tanggal 31 Oktober 2023, Memori Banding dari Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dan tidak mengandung cacat hukum, baik dalam menyimpulkan fakta-fakta hukum yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti surat yang ternyata benar mempunyai hubungan dan persesuaian satu dengan lainnya serta sesuai dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, sehingga disimpulkan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal dari Penuntut Umum dan oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, akan diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini.

Hal 13 dari 17 hal Putusan No 170/PID.SUS/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan lamanya pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Para Terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat apa belum.

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Para Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Para Terdakwa belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat artinya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa perlu diperberat agar memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, adapun alasan Majelis Tingkat Banding memperberat pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa karena tindak pidana perdagangan orang perlu mendapatkan perhatian khusus yang mana tindak pidana tersebut cenderung mengeksploitasi tenaga korbannya yang dapat berpotensi menimbulkan pelanggaran berat hak asasi manusia. Jadi dengan pertimbangan yang demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan alasan Penuntut Umum dalam Memori bandingnya agar pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa diperberat karena belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Adapun menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa yang telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat jika Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomaor 82/Pid.Sus/2023/PN Wgp tanggal 31 Oktober 2023 yang dimintakan banding tidak dapat dipertahankan lagi dan diperlukan pengubahan yang amar selengkapnyanya sebagaimana yang akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa patut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa pada saat ini dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Hal 14 dari 17 hal Putusan No 170/PID.SUS/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding jumlahnya disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat ketentuan pasal 2 ayat I Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat I ke- 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi Pengadilan secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Wgp, tanggal 31 Oktober 2023, yang dimintakan banding tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan TERDAKWA I. AU MALAHINA Alias MALAHINA dan TERDAKWA II. MELIANA ATA NAU Alias MELIANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN PERDAGANGAN ORANG" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada TERDAKWA I. AU MALAHINA Alias MALAHINA dan TERDAKWA II. MELIANA ATA NAU Alias MELIANA masing-masing dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit smartphone merek samsung warna hitam, dengan nomor model: SM-G5326/DS, IMEI 1: 357464/09168231/7, IMEI 2: 357465/09/168231/4, S/N: RR8K4001JPK dalam keadaan rusak dan tidak bisa digunakan;

Dikembalikan kepada MARIANA URON KOTEN Alias MARNI;

Hal 15 dari 17 hal Putusan No 170/PID.SUS/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Konga Naha;
- 1 (satu) lembar Kartu Vaksin Covid – 19 atas nama Konga Naha;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga dengan No. 5311072005180008;
- 2 (dua) lembar fotokopi ijazah SMP atas nama Konga Naha;
- 1 (satu) lembar hasil cetakan E- tiket Pesawat dengan kode booking BJISHO, penumpang atas nama Konga Naha, Marina Uron Koten dan Toro Baleka;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Marina Uron Koten;
- 1 (satu) lembar Kartu Vaksin Covid – 19 atas nama Marina Uron Koten;
- 1 (satu) lembar fotokopi Testimonium Matrimoni (Surat Pernikahan) nomor: 573/I, tanggal 20 Februari 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga dengan No. 5311142310150005;
- 2 (dua) Lembar Rekening koran atas nama Karanja Hala Tamu periode 01/01/2023 s/d 07/06/2023;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

- 1 (satu) buah Buku Tabungan BANK BRI atas nama Karanja Hala Tama; Dikembalikan kepada Terdakwa I. AU MALAHINA Alias MALAHINA;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh Pujo Saksono, S.H.,M.H selaku Hakim Ketua, I Made Pasek, S.H.,M.H. dan Made Sukereni, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta H. Muhamad Rusdin, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

I Made Pasek, S.H.,M.H.

Pujo Saksono, S.H.,M.H

Hal 16 dari 17 hal Putusan No 170/PID.SUS/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Made Sukereni, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

H. Muhamad Rusdin, S.H.

UNTUK TURUNAN RESMI

Plt. PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

Sega Hendricus, S.H

Hal 17 dari 17 hal Putusan No 170/PID.SUS/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)